

BUKU II

ISSN 2089 - 8592
Volume 4 Nomor 2
JULI - DESEMBER 2015

WAHANA INOVASI

JURNAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jl. Karya Bakti No. 34 Kel.Pangkalan Masyhur Medan
Telp : (061) 7866932 Fax : (061) 7880326

WAHANA INOVASI

Adalah Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbagai Bidang Ilmu yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Penanggung Jawab
Rektor UISU

Ketua Redaksi
Prof. Dr. Ir. Nurhayati, MP

Dewan Redaksi
Prof. J. Simbolon (Kedokteran)
Prof. Drs. Jumino Suhadi, MA (Sastra)
Ir. Rozak, MT (Teknik)
Amalia, ST., MM (Teknik)
Dr. Ir. Tri Martial, MP (Pertanian)
Drs. Ali, MM (FKIP)
Dr. Marzuki, SH., MH (Hukum)
Drs. Fauziah Dongoran, Mki (Fisipol)
Dr. Srie Gustina Pane, SE., M.Si (Ekonomi)
Abu Bakar Ghazali, S.Hi, MA (Agama Islam)

Redaksi Pelaksana
M. Rafiq Yanhar, ST., MT

Alamat Redaksi
Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. Karya Bakti No. 34 Medan Johor Telp. (061) 7866932/ fax. (061) 7880326
E-mail redaksi : lpp.@uisu.ac.id

Jadual Penerbitan

Wahana Inovasi diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember) oleh LPPM Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Penyerahan Naskah

Jurnal Wahana Inovasi menerima naskah yang merupakan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil pemikiran dari berbagai bidang ilmu yang belum pernah dipublikasikan/diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Naskah dapat dikirim melalui e-mail atau diserahkan langsung ke Redaksi dalam bentuk rekaman Compact Disk (CD dan print-out 2 eksemplar. ditulis dalam MS Word atau dengan program pengolah data yang compatible. Gambar, ilustrasi dan foto dimasukkan dalam file naskah

Penerbitan Naskah

Naskah yang layak terbit ditentukan oleh Dewan Redaksi setelah mendapat rekomendasi dari Mitra Bestari. Perbaikan naskah menjadi tanggung jawab penulis dan Naskah yang tidak layak diterbitkan akan dikembalikan kepada penulis jika disertai perankok secukupnya.

KATA PENGANTAR

Wahana Inovasi merupakan publikasi ilmiah untuk menyebarkan informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil pemikiran berbagai bidang ilmu yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Sumatera Utara. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Wahana Inovasi yang terbit pada bulan Desember 2015 ini merupakan edisi ketujuh, dan direncanakan terbit dua kali setahun (Juni dan Desember).

Wahana Inovasi Volume 4 No 2 (Buku II) Juli-Desember 2015 memuat 21 artikel yang terdiri dari sembilan tulisan bidang keguruan ilmu pendidikan, dua tulisan bidang ekonomi, satu tulisan bidang pertanian, empat tulisan bidang kesehatan masyarakat, satu tulisan bidang sosial, satu tulisan bidang teknik, dua tulisan bidang hukum dan satu tulisan bidang agama. Penulis berasal dari dosen di lingkungan UISU maupun dari Universitas lain.

Redaksi Wahana Inovasi mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mengisi jurnal edisi kedelapan ini. Selanjutnya kami berharap jurnal ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Redaksi

WAHANA INOVASI**JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Volume 4 Nomor 2

Juli – Desember 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Perbaikan Keterampilan Berbahasa Inggris Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran <i>Complete Sentence</i> di Kelas VII-3 SMP Negeri 15 Medan <i>Risnauhy Saragih</i>	728-739
Peningkatan Minat dan Daya Ingat Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Dengan Menerapkan Model Pembelajaran <i>Student Teams Achievement Division (STAD)</i> Di Kelas IX-8 SMP Negeri 2 Delitua T.A 2014/2015 <i>Flora Situmorang</i>	740-751
Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas dan Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Camat Medan Deli <i>Hendra Nazmi</i>	752-758
Analisis dan Perencanaan Kebutuhan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang Optimal di Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Produksi TBS <i>Marali Banjarnahor</i>	759-773
Meningkatkan Kemampuan Penalaran Moral Siswa Materi Bimbingan Pribadi Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Kelas VIII-3 di SMP Negeri 2 Delitua T.A 2014/2015 <i>Faridah Nur Siregar</i>	774-780
Analisis Usahatani Ketimun pada Lahan Tadah Hujan <i>Dedi Kusbiantoro</i>	781-788
Penerapan Model Pembelajaran <i>Team Games Tournament (TGT)</i> Dalam Meningkatkan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Kelas IX-3 SMP Negeri 2 Delitua T.A. 2014/2015 <i>Bangguan Siahaan</i>	789-802
Analisa Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada PT. Matahari Department Store Cabang Medan <i>Jalila Ilmiha</i>	803-810

Rondang Bintang <i>Struggle For Life</i> Etnis Simalungun Sehubungan dengan Tradisi Budayanya <i>Hadiani Fitri</i>	811-816
Teori Dekonstruksi dalam Sastra <i>Lela Erwany</i>	817-822
Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Interaksi Sosial Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran <i>Prini Desima Evawani Ambarita</i>	823-836
Gerakan Feminisme dalam Novel <i>Geni Jora</i> Karya Abidah El Khalieqy <i>Elvita Yenni</i>	837-842
Penerapan Metode <i>Image Streaming</i> dan Konvensional Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Drama Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan Deli Serdang Tahun Pembelajaran 2015-2016 <i>Rabiatul Adawiyah Siregar</i>	843-856
Analisis Keikutsertaan KB Vasektomi di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2013 <i>Maya Sari</i>	857-869
Qiyafah dalam Fiqh Islam (Penetapan Nasab Menurut Syafi'i dan Relevansinya dengan Genetika) <i>Abdul Hakim Siregar</i>	870-882
Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pemberian Susu Formula Pada Bayi 0 – 6 Bulan <i>Meni Fuzi Astuti Tanjung</i>	883-890
Solusi Hukum Fiqh Terhadap Khilafiah dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat <i>Sahmiar Pulungan</i>	891-898
Study Of Environmental Health Aspects Of Drinking Water Refill Depot In Meulaboh <i>Nurhafni</i>	899-905
Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Kontrak Dagang Elektronik <i>Rehulina</i>	906-912
Studi Tentang Perolehan dan Pemanfaatan Hak Atas Tanah Untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madailing Natal (Studi Kasus pada PT. Madina Agro Lestari) <i>Jumiati dan Sari Fitria Daulay</i>	913-926
Gambaran Pengetahuan Ibu Yang Memiliki Bayi Usia 0-1 Tahun Tentang Penyakit Campak Di Klinik Harapan Ibu Medan Tahun 2015 <i>Nuraini Suryati Pohan</i>	927-933

SOLUSI HUKUM FIQH TERHADAP KHILAFIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Sahmiar Pulungan

Dosen UIN *dpk* Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Medan

ABSTRAK

Hukum fiqh adalah hukum Islam yang berbeda dengan hukum Islam kategori syari'at. Fiqh adalah hasil ijtihad dari para mujtahid. Hasil ijtihad wataknya menghasilkan yang berbeda pendapat, karena ijtihad dipengaruhi oleh tingkatan keluasan ilmu, oleh perbedaan suasana lingkungan, dan bertlainan pandangan tentang kemaslahatan yang dituju.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum masalah furu' adalah suatu kemestian. Orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, mu'amalah dan cabang agama lainnya, hendaklah ia mengetahui dan menyadari, bahwa mereka sebenarnya menginginkan suatu yang nihil. Upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (khilafiyah fiqhiyah) ini tidak akan menghasilkan apa-apa, selain dari bertambah luas perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Aksi semacam itu hanyalah menunjukkan kesan kedunguan mereka, oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum syari'at yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian (darurat) dan tidak dapat dihindari.

Perbedaan pendapat adalah rahmat untuk manusia, bukan menimbulkan perpecahan dan kemunduran umat Islam, tapi sayangnya hadis ini tidak dipahami bahkan tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Pada hal hukum fiqh berbeda dengan hukum syari'at sebagaimana diterangkan, yaitu hukum syari'at mesti diikuti oleh siapa saja dalam suasana apa saja, sedangkan hukum fiqh mengikuti suasana dan tuntutan kemaslahatan. Masalah-masalah (perbuatan) yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Jadi tidak benar terhadap adanya anggapan sebahagian bahwa hukum fiqh adalah penyebab perpecahan.

Kata Kunci : Hukum Fikh, Perbedaan Pendapat

PENDAHULUAN

Latar belakang judul ini adalah karena adanya ungkapan dari beberapa pemuka Islam bahwa hukum Fikh yang terkenal di masyarakat adalah hukum mazhab. Umpama menurut mazhab Syafi'i batal wudu' seseorang karena bersentuhan dengan wanita *ajnabiyah*, sedangkan menurut mahab Hanafi, tidak batal. Bahkan dalam satu mazhab pun seringkali terdapat perbedaan pendapat. Umpama, dalam mazhab Syafi'i, wajib mabit di Muzdalifah, demikian juga di Mina, sedangkan menurut satu pendapat lagi mabit di kedua tempat tersebut hukumnya sunat.

Kebiasaan orang awam, jika telah berpegang pada suatu pendapat, ia tidak akan merubahnya dan tetap bertahan, Hal tersebut sering menjadikan perpecahan, apalagi dalam masalah tahlil dan bacaan Al-Qur'an di rumah duka. Setiap pak kiyai mencari alasan-alasan untuk memperkuat pahamnya guna disampaikan kepada para pengikutnya. Seperti hal nya juga orang Barat menggali ilmu dan sibuk membuat senjata modern. Akibatnya umat Islam menjadi umat jajahan, Ada lagi yang berkata demikian Ajaran Islam semestinya ajaran persatuan, karena datang dari Tuhan yang satu dan disampaikan oleh Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad, yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an satu dan Muhammad pun satu (Ibrahim, 1997).

Tabiat dan perlakuan inilah salah satu penyebab hukum fiqh pada masyarakat tidak berkembang. Meskipun di antara mereka ada yang dapat mendirikan suatu negara tetapi hukum negara itu adalah hukum Barat. Sebagaimana telah diterangkan, hukum fiqh adalah hukum Islam yang berbeda dengan hukum Islam kategori syari'at.

Fiqh adalah hasil ijtihad dari para mujtahid. Hasil ijtihad wataknya menghasilkan yang berbeda pendapat, karena ijtihad dipengaruhi oleh tingkatan keluasan ilmu, oleh perbedaan suasana lingkungan, dan berlainan pandangan tentang kemaslahatan yang dituju.

Oleh karena itu, dalam suatu masalah sering terjadi perbedaan pendapat. Misalnya, ada yang berpendapat hukumnya haram dan ada pula yang berpendapat hukumnya halal, serta masing-masing mengemukakan dalil dan aspek dalil menurut kaidah istimbat masing-masing. Suatu ketika perbedaan pendapat bisa terjadi tiga pendapat. Bahkan bisa sampai enam pendapat. Sebagai contoh adalah masalah hukum wanita yang sudah balig menikahkannya dirinya langsung, tanpa wali. Dalam masalah ini ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah jika ada izin wali, ada yang mengatakan sah jika restu dari wali, ada yang mengatakan sah jika wanita itu janda, ada yang mengatakan sah jika laki-lakinya sekufu. Perbedaan pendapat ini merupakan refleksi dari perbedaan pendapat yang pernah terjadi, sebagai sumbernya yaitu, pada zaman sahabat Nabi.

Dengan demikian, menurut saya, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam tidaklah benar bahwa hukum fiqh sebagian biang keladinya. Biang keladi yang sebenarnya adalah ketidak tauan, kefanatikan, dan kepentingan duniawi. Nabi bersabda:

Dari hadis ini diketahui "bahwa perbedaan pendapat membawa rahmat."

Dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat: 185. Surat al-Hajayat: 22. Yang Artinya: "(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki ke-

sukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".

Dalam Q.S. al-Haj/22 : 78. yang Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong".

demikian juga hadis Nabi menegaskan: "Permudah dan janganlah mempersulit".

Ini menunjukkan bahwa hukum fiqh berbeda dengan hukum syari'at sebagaimana diterangkan, yaitu hukum syari'at mesti diikuti oleh siapa saja dan didalam suasana apa saja, sedangkan hukum fiqh mengikuti suasana dan tuntutan kemaslahatan. Di sinilah letak kerahmatan hukum fiqh sebagaimana dimaksudkan oleh hadis dan ayat-ayat tersebut. Jika hukum syari'at menutup pintu perzinahan serapat-rapatnya maka hukum fiqh membuka pintu pernikahan seluas-luasnya. Ini dapat diketahui jika kita memperhatikan keberadaan enam pendapat dari para imam mazhab tentang masalah pernikahan tersebut. Karena tidak mengetahui perbedaan ini, hukum fiqh dianggap sama dengan hukum syari'at. Dengan demikian, wajar timbul fanatisme yang mengakibatkan perpecahan, sedangkan perpecahan hukumnya haram.

Tegasnya, hukum fiqh tidak mengikat. Namun individu sendiri yang mengikat dengan suatu paham atau mazhab dengan mencari-cari alasan untuk mempertahankan pendirian dan kepentingan duniawi, yaitu menjaga pengikut. Andaikata pak kyai tidak fanatik, orang awam dibebaskan untuk memilih pendapat mazhab Hanafi tentang wuduk tidak batal dengan menyentuh wanita

ajnabiyah atau memilih batal menurut mazhab syafi'i. Tetapi pak kyai membuat orang awam mesti bermazhab tertentu. Jika sudah memilih sesuatu mazhab, tidak boleh pindah ke mazhab lain lagi meskipun pindah secara sebahagian umpama dalam suatu masalah yang terkenal dengan *tafiq*, yaitu beramal dalam sesuatu masalah yang terdiri dari dua mazhab atau lebih.

Sebagaimana diketahui, tingkatan ulama fiqh ada dua golongan:

Pertama, ulama mujtahidin yang terkenal dengan ulama *mutaqaddimin*, yaitu ulama-ulama sahabat, ulama-ulama *tabi'it tabi'in*, dan ulama-ulama *tabi'it tabi'in*. Dalam golongan ulama *mutaqaddimin* meskipun pada tingkat *tabi'it tabi'in* termasuklah imam mazhab empat. Sikap ulama *mutaqaddimin* sangat gigih sekali berupaya agar umat Islam berpegang langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan melarang taqlid kepada mereka, karena mereka menghendaki pengikut-pengikutnya melakukan ijtihad, mengikuti jejak mereka.

Kedua, golongan ulama pendukung-pendukung imam-imam mujtahid tingkat golongan pertama. Tetapi sayangnya golongan ulama ini masih segan secara langsung berijtihad sendiri. Mereka lebih senang memperluas karangan-karangan ulama *mutaqaddimin* atau meringkas yang terluas karangan-karangan mereka. Akhirnya, secara tidak sadar seolah-olah ulama *muta'akhirin* menutup pintu ijtihad. Masa *muta'akhirin* berakhir dengan munculnya imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Demikian juga, ulama *muta'akhirin* di luar mazhab Syafi'i ada beberapa ulama yang dikokohkan. Dengan demikian berakhirilah masa *muta'akhirin* dan timbul lah sesudah masa itu ulama-ulama pendukung ulama *muta'akhirin*.

Ulama pendukung ulama *muta'akhirin* menutup pintu ijtihad serapat-rapatnya. Mereka membuat patokan-patokan; umpamanya, dalam mazhab Syafi'i hanya berpegang kepada fatwa yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jika berbeda pendapat antara kedua imam ini maka yang dijadikan pegangan adalah fatwa Imam Nawawi; dan mereka atur untuk selanjutnya. Akhirnya, hukum Islam tidak lagi dikembalikan kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah tetapi dikembalikan pada *qaul* Imam Nawawi dan Imam Rafi'i (ini dapat dilihat, antara lain, dalam kitab

I'anaah at-Talibin, juz IV, hal. 233-234 dan kitab *Mjamu'as-Saba'ah al-Kutub al-Mufidah*, hal. 37).

Sebagai mana diketahui, meskipun ada sebagian ulama *muta'akhirin* memandang bahwa pintu ijtihad masih terbuka, namun belum ada yang berani memasuki pintu itu. Oleh karena itu, dapat kita anggap pintu ijtihad tertutup, padahal ulama *mutaqaddimin* menganjurkan supaya kita mengikuti mereka menggunakan ijtihad. Oleh karena itu, pendukung ulama *muta'akhirin* mengambil sikap menutup pintu ijtihad dengan pengertian bahwa apa yang telah ditetapkan oleh ulama *mutaqaddimin* atau ulama *muta'akhirin* tidak layak, kita menelitinya atau merubahnya, itu adalah wajar, bahkan mestilah kita mengikat diri dengan salah satu mazhab empat. Manakala kita telah memilih salah satu mazhab empat, kita menjadi terikat dan tidak boleh berpindah mazhab secara keseluruhan, atau bahkan meskipun secara sebagian yaitu berkenaan dengan suatu masalah yang terkenal dengan istilah "Tafiq" (Ibrahim, 1997).

Sebagaimana diketahui, masalah kemestian memilih salah satu mazhab tidak boleh bertafiq dalam masalah khilafiyah dikalangan ulama *muta'akhirin*. Akibat mereka menutup pintu ijtihad yang akhirnya kalangan pendukung ulama *muta'akhirin* menjadi fanatik dengan mazhab, akhirnya mereka hanya berpegang pada *qaul* ulama karena mereka tidak mampu berijtihad langsung mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah (Ibrahim, 1997).

Dengan meninggalkan Al-Qur'an dan as-Sunnah dan dengan mendudukan fatwa ulama tertentu seperti diuraikan di atas maka perkembangan hukum fiqh menjadi mandeg dan hukum fikih tidak lagi di-istimbat langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Maka tepatlah kata Syekh Muhammad Abduh:

'Islam itu tertutup oleh tingkah laku (sikap) umat Islam sendiri'

Akirnya, muncullah pak kiyai atau ustaz sebagai figur yang dianggap ulama besar meskipun tidak menguasai ilmu fikih perbandingan. Ironisnya, hukum fikih dituduh sebagai biangkeladi perpecahan dan kemunduran umat Islam. Pepatah mengatakan:

"Manusia itu memusuhi apa yang tidak mereka ketahui"

Jika kita merasa berkewajiban, mengembalikan keluasan al-Qur'an dan as-Sunnah, hendaklah kita menggalakkan pemuda-pemuda Islam kita yang berbakat ulama untuk mendalami fikih dan usul fikih, demikian juga hukum umum untuk perbandingan (Ibrahim, 1997).

Klaim bahwa fikih menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tidak dapat dipungkiri. Sebab, baik secara teoritis dan sosio-historis, kenyataan itu memiliki bukti di dalam literatur fikih dan tafsir. Lihat saja misalnya di dalam kitab-kitab fikih seperti *al-Umm* karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w.204 H), *Mudawanah al-Kubra* yang dinisbatkan sebagai karya Malik bin Anas al-Ashbahi (w.179 H), *al-Mabsuth* karya Syamsuddin as-Syarakhsi (w. 483 H), *Ru'us al-Masail* karya Zamakhsyari (w. 538 H), *Bidayah al-Mujtahid* karya ibn Rusy (w. 595 H), *al-Muhalla* karya ibn Hazm (w. 456 H), *al-Fikh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri (ulama kontemporer), dan lainnya.

KAJIAN TENTANG IKHTILAF (PERBEDAAN PENDAPAT) DALAM HUKUM ISLAM

Pengertian Ikhtilaf (perbedaan pendapat) *Ikhtilaf* (Huzaimah, 1997) menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). *Ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah: *khalafa*, *yakhlifu*, *khilafan*. Maknanya lebih umum dari *al-dhiddu*, sebab setiap hal yang berlawanan : *al-Dhiddain*, pasti akan saling bertentangan (*mukhtalifan*).

Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) sering kali berkobar api amarah didalamnya. Mereka saling berbantah dan debat yang biasa disebut dengan perang mulut. Terhadap perkara ini Allah menegaskan dalam firman-Nya: Q.S Maryam: 37. yang Artinya : "Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka [903]. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar".

Dalam Q.S. Hud (11) : 118: yang Artinya : "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat",

Dalam Q.S. al-Zariyat/51 : 8: yang Artinya: "Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat" [1416]

Pernyataan Allah dalam beberapa ayat di atas sering terjadi pada diri manusia, karena khilaf dan ikhtilaf memang bisa menimbulkan perbedaan total, baik dalam ucapan, pendapat, sikap maupun pendirian. Ikhtilaf menurut istilah adalah: berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu, baik berlainan dalam bentuk "tidak sama" ataupun "bertentangan secara diametral"

Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau bertentangannya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu objek hukum.

Sedangkan yang dimaksud *ikhtilaf* dalam pembahasan ini, adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menetapkan, sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah (Huzaimah, 1997), bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat 'uluhiyyah (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Misalnya perbedaan pendapat fuqaha tentang hukum wudhu' seorang laki-laki yang menyentuh perempuan dan hukum membaca surah al-Fatihah bagi makmum dalam shalat, dan lain-lain.

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*ikhtilafulfiqhiah*) bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan 'aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.

Dari uraian di atas, jelas terdapat perbedaan antara orang awam dari kaum muslimin dan Ahlu kitab yang mengikuti pendapat pendeta mereka. Orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti pendapat imam-imam mereka, pendapatnya diistinbatkan dari al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam firman-Nya: Q.S. al-Nahal/16: 43: yang Artinya: "Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui",

Sedangkan Ahlu Kitab yang di dalam beragama mengikuti pendapat-pendapat para pendeta dan ulama mereka, sumbernya adalah dari diri para pendeta sendiri yang menurut al-Qur'an banyak yang bertentangan dengan perintah Tuhan mereka. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya: Q.S al-Taubah (9): yang Artinya: "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah[639] dan (juga mereka memPERTUHANKAN) Al masih putera Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan".

Diterangkan dalam hadis bahwa ketika datang 'Adiy bin Hatim al-Tha'iy kepada Rasulullah saw. dan beliau membaca ayat ini, lalu 'Adiy berkata, "Saya berpendapat bahwa mereka itu tidak menyembah mereka (orang-orang lain atau rahib-rahib mereka) "Maka Rasulullah saw. bersabda," Tentu saja mereka itu menyembahnya, bahwasanya mereka (orang-orang 'alim dan pendeta-pendeta mereka) telah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram kepada mereka, kemudian mereka (ahlu al-Kitab)itu mengikutinya, begitulah cara penyembahan mereka kepadanya. "Hal ini dijelaskan dalam Tafsir Ibn Katsir.

SEBAB-SEBAB TERJADINYA IKHTILAF

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi saw. ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah saw. setelah beliau wafat, maka sering timbul dikalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, misalnya Abu Bakar tidak memberikan warisan kepada saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, dimana nas menyatakan,

bahwa ayah menghijab (menghalangi) kewarisan pada saudara. Sedang Umar bin Khattab memberikan warisan dari si mayat kepada para saudara tersebut, karena kakek termasuk dalam kata-kata "ayah" yang dinyatakan dalam nas (Huzaimah, 1997).

Perbedaan pendapat di kalangan Sahabat Nabi itu, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan Tabi'in (setelah masa sahabat) serta para ulama mujtahidin, tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, yang termasuk *ma'luma minaddini bidhdharurah* (yang telah diketahui dalam agama tanpa perlu dalil) dan hal-hal yang telah diijima'kan serta ditunjukkan oleh nas-nas yang *qat'i*.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam. Di samping disebabkan oleh faktor yang bersifat manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila ikhtilaf ini hanya dalam masalah *fur'u'iyah* yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad (Huzaimah, 1997).

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang memerlukan penjelasan dan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi terkadang hasil temuan berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Penjelasan dari masing-masing penyebab ikhtilaf itu adalah sebagai berikut:

Perbedaan dalam menilai otentitas nas. Misalnya tentang kedudukan hadis mursal yang diriwayatkan sahabat dari Nabi, menurut Hanafi, hadis Mursal kurun pertama dan kedua sah dan boleh dijadikan dalil hukum, sedang Syafi'i berpendapat lain tidak boleh dijadikan dalil hukum, kecuali didukung oleh ayat atau hadis masyhur yang lain. Demikian juga perbedaan terhadap perawi hadis sampai tidaknya hadis itu kepada seorang ulama; misalnya hadis riwayat Bukhari dari A'isyah "Seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga (bain), lalu perempuan itu kawin dengan lelaki lain, kemudian ditalaknya. Ditanya kepada Raulullah saw. : Apakah perempuan itu hala! (boleh) dikawini lagi oleh suaminya pertama? Jawab Rasulullah tidak! Kecuali suami kedua telah menyetubuhi wanita itu".

Untuk memahami Hadis diatas ulama berbeda pendapat, bahwa wanita yang telah ditalak tiga tidak halal (boleh) dikawini suaminya yang pertama sebelum ia kawin dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan seksual dengannya. Sementara hadis tersebut tidak sampai kepada Said Ibn al-Musayyid, sehingga ia berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga halal (boleh) dikawini lagi oleh suami pertama, dengan hanya berlangsung akad nikah dengan lelaki lain walau tidak hubungan seksual, kemudian diceraikannya. Pendapat ini didasarkan Qur'an surat al-Baqarah (2): 230. Menurut: 'Abd al-Sami' penyebab ikhtilaf itu adalah:

a. Perbedaan dalam memahami nas syara' (tek al-Qur'an dan hadis)

Misalnya tentang ayat-ayat yang zanni al-dalalah, yang maknanya lebih dari satu arti, seperti kata quru' QS, al-Baqarah (2) : 228, yang dimungkinkan arti haid atau suci. Begitu juga kata nikah dalam QS. Al-Nisa (4): 22, bisa berarti akad nikah atau hubungan seksual atau kata lamasa dalam QS. al-Maidah (5):6, bisa berarti menyentuh dan bersetubuh.

b. Perbedaan dalam mengkompromikan dan mentarjih nas.

Misalnya QS. al-Muzammil (73): 20, yang dipahami Abu Hanifah bahwa membaca fatihah dalam shalat tidak fardhu dan yang diharuskan hanya membaca ayat-ayat al-Qur'an, tentu bisa lain dari fatihah. Beda dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, yang ber-

pendapat membaca fatihah dalam shalat merupakan keharusan beralasan HR. Bukhari dan Muslim dari 'Ubadah Ibn shamit, Nabi bersabda: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah didalamnya.

c. Perbedaan dalam memahami qaidah-qaidah ushul (asas-asas Hukum Islam).

Misalnya *amar* (perintah) apakah harus dipahami wajib atau sunat. Demikian juga *nahi*(larangan) apakah harus dipahami haram atau makruh, dan lain-lain.

Contoh: HR. Bukhari dan Muslim: " Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk kawin, "hendaklah ia kawin" sunat (anjuan) bukan keharusan (wajib). Sedang mazhab zahiri memandangnya sebagai keharusan (wajib).

d. Perbedaan dalam menetapkan dalil-dalil syara'.

Misalnya qiyas dan mazhab sahabat dipakai oleh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai dalil hukum, sedang zahiri menolaknya. Istihsan dipakai Hanafi, tetapi ditolak Syafi'i. Begitu juga masalahat dipakai Maliki ditolak Syafi'i.

Contoh: Seorang suami yang tidak diketahui beritanya, dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, Menurut Syafi'i dan Hanafi, istrinya tidak boleh kawin sebelum ada kepastian suaminya meninggal dunia. Sedangkan menurut Malakiyah dan sebagian Hanafiah, istrinya boleh kawin setelah menunggu empat tahun, dan dibawanya perkara tersebut ke pengadilan. Setelah diputuskan pengadilan, maka ia beriddah kawin dengan lelaki lain.

e. Perbedaan dalam menetapkan 'Uruf (tradisi).

Misalnya sebagian ulama membenarkan seseorang mengambil gaji mengajar al-Qur'an, karena di tempat tinggalnya tidak ada orang yang khusus kerjanya mengajar al-Qur'an, sedangkan sebagian ulama lain, tidak membolehkannya, karena guru-guru al-Qur'an di daerahnya yang bekerja untuk itu tanpa gaji.

Demikian juga 'Uruf (ijma') Ahl Madinah, dimana Imam Malik menjadikannya dalil hukum, sementara yang lain seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menolaknya. Contoh: Imam Malik berpendapat bahwa takbir

pada shalat "Id" adalah tujuh kali, termasuk takbiratul Ihram pada raka'at pertama sebelum membaca *fatihah*. Dan enam kali termasuk takbir bangkit dari sujud pada raka'at kedua, karena menurut seperti Syafi'i berpendapat bahwa takbir itu tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kalipada raka'at kedua, tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir dari sujud.

IKHTILAF DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Khilafiyah dalam hukum Islam adalah merupakan khazanah. Bagi orang yang kurang memahami watak kitab-kitab fiqh yang banyak memuat masalah-masalah hukum yang diperselisihkan hukumnya, sering beranggapan bahwa fikih itu sebagai pendapat pribadi yang ditransfer ke dalam agama. Padahal jika mereka mau mengkaji secara mendalam, pasti mereka menemukan bahwa ketentuan hukum Islam itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

Keragaman pendapat dalam berbagai *furū'*, sebenarnya merupakan buah yang bermacam-macam dari sebatang pohon, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul, bukan buah yang bermacam-macam dari berbagai macam pohon seperti dugaan sementara orang. Batang pohonnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil syara' dan metode analisis yang beragam, sedang buahnya adalah hukum fikih dengan segala coraknya.

Fiqh, sebagai hasil ijtihad ulama dan tidak lepas dari sumbernya (al-Qur'an dan Sunnah), otomatis akan mengandung keragaman hasil ijtihad itu. Namun demikian, nampak pada jati diri para ulama mazhab adanya sikap sportif dan toleran apaabila dihadapkan pada fenomena tersebut, serta tetap konsisten kepada prinsip firman Allah swt., yang artinya yaitu: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.

Ikhtilaf yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan manfaat, jikadidasarkan pada beberapa hal berikut ini: (Huzaimah, 1997)

1. Niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, Ini bisa dijadikan salah satu dalil dari sekian banyak model dalil.
2. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakralawa berpikir
3. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermu'amalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka.

Faedah atau manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam berikhtilaf itu berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung didalamnya. Namun jika ketentuan dan batasan itu dilanggar, maka sudah pasti akan menimbulkan perpecahan. Hal ini akan melahirkan kesulitan dan kejahatan, sehingga dapat mengganggu kehidupan umat. Jika begitu keadaannya, maka ikhtilaf akan berubah menjadi ajang kehancuran.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat dalam menetapkan sebagian hukum masalah *furū'* adalah suatu kemestian. Orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, mu'amalah dan cabang agama lainnya, hendaklah ia mengetahui dan menyadari, bahwa mereka sebenarnya menginginkan suatu yang nihil (Huzaimah, 1997). Upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (khilafiyah fiqhiyah) ini tidak akan menghasilkan apa-apa, selain dari bertambah luas perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Aksi semacam itu hanyalah menunjukkan kesan kedunguan mereka, oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum *syari'at* yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian (darurat) dan tidak dapat dihindari.

Perbedaan pendapat adalah rahmat untuk manusia, bukan menimbulkan perpecahan dan kemunduran umat Islam, tapi sayangnya hadis ini tidak dipahami bahkan tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Pada hal hukum fikih berbeda

dengan hukum syari'at sebagaimana diterangkan, yaitu hukum syari'at mesti diikuti oleh siapa saja dalam suasana apa saja, sedangkan hukum fikih mengikuti suasana dan tuntutan kemaslahatan. Masalah-masalah (perbuatan) yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Jadi tidak benar terhadap adanya anggapan sebahagian bahwa hukum fikih adalah penyebab perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Depag RI, 1981/1982.

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-arba'ah*, an-Nasyru wattauzi'.

Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Pil-Fiqhi al-Islami al-Maqarin*, al-Mazahib al-Fiqhiyah, Jami'atul Azhar Qaira, t.t.

Bukhari, *al-Matn al-Bukhari*, Masykul bi Hasyiyah as-Sindi, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Bakri, *al-'Anah al-Talibin*, Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1342 H.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet. 1- Jakarta: Logos, 1997.

Ibrahim Husin, *Filsafat Hukum Islam*, Yayasan institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1997. hal.49-50.



9 772089 859008